

INFORMASI SINGKAT

Kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kegiatan ini dilakukan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan harus senantiasa memperhatikan daya dukungnya agar tidak terjadi penurunan kualitas dan kerusakan lingkungan yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan dan mengancam keselamatan umat manusia. Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma yang telah disepakati bersama sebagai upaya pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Dengan pelaksanaan Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka kebutuhan tenaga ahli yang mampu melaksanakan dan mengevaluasi lingkungan ini semakin besar. Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam menyusun dan/atau menilai Amdal harus memenuhi aturan baru yang diberlakukan. Aturan tersebut adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk jabatan penyusun Amdal (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.122/2016) serta standar sertifikasi kompetensi penyusun Amdal berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016.

Bertolak dari pemikiran tersebut, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) LPPM UNDIP menyelenggarakan pelatihan-pelatihan : Dasar-dasar Amdal, Penyusunan Amdal, Penilaian Amdal dan pelatihan di bidang lingkungan lainnya. Pelatihan Dasar-dasar Amdal ini bertujuan agar peserta dapat memahami pengertian, proses dan manfaat AMDAL sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

SYARAT PESERTA

1. Peserta pelatihan dari berbagai instansi pemerintah atau swasta yang berminat dalam bidang lingkungan hidup;
2. Pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau D4 untuk semua jenis pelatihan;
3. Mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan ke PPLH LPPM UNDIP dengan melampirkan fotocopy ijazah terakhir, pas foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6 (2 lbr)
4. Formulir dapat dikirim melalui email, facsimile atau kurir

INFORMASI TAMBAHAN

Pelatihan diselenggarakan di PPLH UNDIP Kampus Tembalang Semarang. Peserta pelatihan memperoleh perlengkapan pelatihan, makalah, makan siang serta snack pagi dan sore, Transportasi dan akomodasi ditanggung peserta.

AGENDA PELATIHAN

Dasar- Dasar Amdal, Penyusunan Amdal, Penilaian Amdal, Penyusunan UKL–UPL, Aplikasi Permodelan Parameter Udara dan Air.

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran :

email : pplhundip@gmail.com

(024) 7460035

Hendro : 0811-2661-266



PELATIHAN

- 📌 **DASAR-DASAR AMDAL**
 - 5 – 9 Maret 2018
 - 2 – 6 Juli 2018
- 📌 **PENYUSUNAN AMDAL**
 - 12 – 29 Maret 2018
 - 9 – 27 Juli 2018
- 📌 **PENILAIAN AMDAL**
 - 12 – 23 Maret 2018
 - 9- 20 Juli 2018
- 📌 **MODEL PERSEBARAN UDARA**
- 📌 **MODEL PERSEBARAN BISING**
- 📌 **PENDAMPINGAN PROPER**
- 📌 **LIMBAH B3**

**Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
LPPM UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Pusat Penelitian Obat Alam

Jl.Prof.H.Soedarto, SH Tembalang Semarang



MATERI PELATIHAN

1. PELATIHAN DASAR-DASAR AMDAL

1. Peraturan Perundangan Bidang PPLH
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang PPLH
3. Pengertian, Proses dan Manfaat Amdal
4. Dasar dasar Ekologi
5. Tipologi Ekosistem dan Kerawanannya
6. Identifikasi, Prakiraan dan Evaluasi Dampak
7. Mitigasi Dampak
8. Aspek Tata Ruang dan KLHS dalam Amdal
9. Proses Penyusunan Amdal
10. Proses Penilaian Amdal
11. Kode Etik Penyusun dan Penilai Amdal
12. Sistem Informasi Amdal
13. Izin Lingkungan
14. Evaluasi.

Biaya Rp 5.000.000/org (5 hari)

2. PELATIHAN PENYUSUNAN AMDAL

1. Jenis Kegiatan Pembangunan dan Dampaknya
2. Peraturan terkait dengan Amdal
3. Penapisan dan Pelingkupan
4. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
5. Metode Prakiraan Dampak
6. Metode Evaluasi Secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan
7. Dampak Lingkungan dan Pengelolaannya
8. Kode Etik Penyusun
9. Kunjungan Lapangan
10. Penyusunan Dokumen Amdal
11. Presentasi
12. Evaluasi.

Biaya Rp 10.000.000/org (14 hari efektif)

3. PELATIHAN PENILAIAN AMDAL

1. Penapisan Kewenangan Penilaian Amdal
2. Proses Penyusunan Amdal
3. Metodologi Amdal
4. Penilaian Amdal
5. Penentuan Kelayakan dan Ketidaklayakan Lingkungan
6. Penyusunan Konsep Keputusan Penilaian Amdal dan Izin Lingkungan
7. Sistem Informasi Amdal
8. Penyelenggaraan Penilaian Dokumen Amdal
9. Simulasi Penilaian Amdal
10. Kode Etik Penilai
11. Evaluasi.

Biaya Rp 7.500.000/org (10 hari efektif)

PENGAJAR

Pengajar terdiri dari Staf PPLH UNDIP dan Pengajar Tamu lainnya dengan kualifikasi S-3 dan guru besar bidang Lingkungan & berpengalaman antara lain:

1. Prof. Soedharto P Hadi, MES, Ph.D
2. Prof.Dr.dr. Anies, M.Kes, PKK.
3. Prof.Norma Affiati, M.Sc, Ph.D
4. Prof.Dr. Ir. Supriharyono, MS
5. Prof.Dr. Adji Samekto, SH, M.Hum
6. Prof.Dr.Ir. Sutrisno Anggoro, MS
7. Prof.Dr.Ir. Bambang Pramudono,MS
8. Dr. Dwi P. Sasongko, M.Si
9. Dr.Hartuti Purnaweni, MPA
10. Dr. Haryono S. Huboyo, ST,MT
11. Dr.Ing. Sudarno, M.Sc

NB : Pelatihan dapat berlangsung apabila terpenuhi kuota minimal

Daftar Kompetensi Penyusun Amdal menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 65 Tahun 2016 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 122 Tahun 2016 :

1. Melakukan Penapisan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
2. Menyusun Rencana Kerja
3. Menyusun Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
4. Menyusun Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal
5. Melibatkan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
6. Menentukan Dampak Penting Hipotetik
7. Menentukan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian
8. Menentukan Metode Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
9. Menyusun Dokumen Kerangka Acuan
10. Menyusun Ringkasan Hasil Pelingkupan Kerangka Acuan
11. Menyusun Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal
12. Melakukan Prakiraan Dampak Penting
13. Melakukan Evaluasi secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan
14. Menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup
15. Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. Menyusun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
17. Menyusun Dokumen Rencana Pengelola Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan
18. Melakukan Pengendalian Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
19. Mengkomunikasikan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup